

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis tanah di Kabupaten Solok pada umumnya adalah tanah ulayat kaum yang masih banyak belum didaftarkan/disertipikatkan oleh masyarakat setempat karena menurut mereka peran strategis *ulayat* adalah sebagai harta kekayaan yang keadaannya bersifat tetap/abadi serta fakta hubungan antara anggota kaum dengan hak *ulayat*nya masing-masing dan dikelola berdasarkan norma-norma adat yang sudah turun-temurun dipertahankan. Proses jual beli tanah ulayat di Kabupaten Solok setelah adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah ulayat kaum tersebut sudah diperuntukkan (*ganggam bauntuak*) kepada salah satu anggota kaumnya dan bagi yang menerima peruntukan tanah ulayat kaum yang ingin menjual tanah ulayat tersebut harus didaftarkan/disertipikatkan terlebih dahulu atas nama yang menerima peruntukan tanah ulayat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Apabila tanah ulayatnya sudah terdaftar secara sistematis dalam program PTSL yang dilakukan oleh pemerintah, apabila jual beli tanah ulayat dilakukan di tahun yang sama maka penerbitan sertifikatnya dapat dilakukan langsung atas nama pembeli.
2. Jual beli tanah ulayat kaum harus mendapat persetujuan seluruh anggota kaumnya, mamak kepala waris dan diketahui oleh ninik mamak. Apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tersebut maka proses jual beli tanah ulayat tidak bisa dilakukan.

3. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jual beli tanah ulayat di Kabupaten Solok setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Solok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah. Hal ini terkait dengan fungsi akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti bahwa benar dan telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam hal jual beli tanah ulayat di Kabupaten Solok, PPAT akan membuat akta jual beli tanah ulayat tersebut apabila para pihak (penjual dan pembeli) sudah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pembuatan akta jual beli tanah. Dan PPAT juga bertanggung jawab untuk mengesahkan akta yang dibuatnya tersebut, setelah akta ditandatangani selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk dibaliknamakan atas nama pembeli. Kemudian PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan.
4. Proses pendaftaran tanah berdasarkan jual beli tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, di dalam penerbitan sertipikat tanah sangat terkait dengan tugas dan fungsi PPAT dalam hal penerbitan akta jual beli tanah, untuk pendaftaran tanah ulayat kaum yang diperjualbelikan dapat didaftarkan langsung atas nama pembeli apabila tanah tersebut sudah terdaftar dalam program PTSL atau didaftarkan secara rutin sampai terbit Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh BPN setempat.

B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat yang mempunyai tanah yang belum terdaftar (bersertipikat) supaya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota tentang pentingnya Pendaftaran hak atas tanah dan pentingnya peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah tersebut.
2. Adanya sosialisasi berkelanjutan dibidang pertanahan yang lebih intens kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami mengenai hukum pertanahan dan lebih mengetahui hak-haknya dibidang pertanahan.

